



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON SRANDAKAN
KALURAHAN PONCOSARI
ꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ ꦥꦺꦤꦕꦺꦱꦂꦶ

K ! b eb ḡ ! ḡ !4!Tb eb b ! ꦭ1 4255664435! e ! !66873!
c !i 0 d b /cb bc,h /e ḡb!!e b/ d b cb bc,h /e

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

Tanggal Efektif: Januari 2025

Disusun Oleh: Kalurahan Poncosari

Disetujui Oleh: Lurah

1. TUJUAN

SOP ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan uji konsekuensi atas informasi publik guna menentukan apakah suatu informasi dapat dikategorikan sebagai informasi yang **dikecualikan** atau tetap dapat **dibuka untuk publik**, sesuai peraturan perundang-undangan.

2. RUANG LINGKUP

SOP ini berlaku bagi seluruh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta pihak-pihak terkait dalam proses pengujian konsekuensi informasi publik di lingkungan Kalurahan Poncosari.

3. DASAR HUKUM

- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Peraturan Komisi Informasi (PerKI) No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- PerKaI No. 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik

4. DEFINISI

- **Informasi Publik:** Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik.
- **Uji Konsekuensi:** Proses pengkajian atas dampak yang ditimbulkan apabila informasi dibuka untuk publik.

- **Informasi yang Dikecualikan:** Informasi yang tidak dapat diakses oleh publik karena alasan tertentu yang sah menurut hukum.
-

5. PENANGGUNG JAWAB

- PPID Utama/PPID Pelaksana
 - Tim Uji Konsekuensi
 - Atasan PPID/Lurah
-

6. PROSEDUR PELAKSANAAN

6.1. Identifikasi Permohonan Informasi

- PPID menerima permohonan informasi.
- Jika informasi diduga merupakan informasi yang dikecualikan, maka wajib dilakukan uji konsekuensi.

6.2. Pembentukan Tim Uji Konsekuensi

- PPID membentuk tim uji konsekuensi internal yang terdiri dari unsur hukum, teknis, dan dokumentasi.

6.3. Pengumpulan Data dan Analisis

- Tim mengumpulkan informasi terkait substansi data yang dimohonkan.
- Melakukan analisis risiko terhadap kemungkinan dampak jika informasi dibuka, seperti:
 - Menghambat proses penegakan hukum
 - Merugikan pertahanan dan keamanan negara
 - Mengganggu perlindungan hak kekayaan intelektual
 - Mengancam keselamatan individu atau kelompok
 - Lainnya sesuai peraturan

6.4. Penetapan Hasil Uji Konsekuensi

- Tim menyusun dokumen uji konsekuensi yang mencakup:
 - Jenis informasi
 - Alasan pengecualian
 - Analisis risiko dan dampak
 - Referensi hukum
- Dokumen ditandatangani oleh ketua tim dan diketahui oleh atasan PPID.

6.5. Penerbitan Surat Keputusan Pengecualian

- Jika hasil uji menyatakan informasi dikecualikan, PPID menerbitkan Surat Keputusan Pengecualian.

- Jika tidak dikecualikan, informasi wajib diberikan kepada pemohon sesuai prosedur layanan informasi.

6.6. Dokumentasi

- Seluruh proses uji konsekuensi wajib terdokumentasi dan diarsipkan oleh PPID.
-

7. WAKTU PELAKSANAAN

Proses uji konsekuensi maksimal dilakukan dalam waktu **10 (sepuluh) hari kerja** sejak permohonan informasi diterima.

8. FORMULIR DAN DOKUMEN TERKAIT


- Formulir Permohonan Informasi Publik
 - Berita Acara Uji Konsekuensi
 - Formulir Penilaian Risiko
 - Surat Keputusan Pengecualian Informasi
 - Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK)
-

9. PENUTUP

SOP ini wajib dilaksanakan oleh seluruh pihak terkait guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan Keterbukaan Informasi Publik dan perlindungan atas informasi yang dikecualikan secara sah.

Poncosari, 02 Januari 2025

Carah Poncosari



H. Sutopo, SE, S.Pt